

STRATEGI POLRES DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDARA TUNGGUL WULUNG CILACAP

Oleh: Sukarni Anggraeni¹

ABSTRACT

Corruption is the cause of the onset of the economic crisis, undermine the legal system and inhibit the operations of a Government that is clean and democratic. In other words, corruption is already in the pivotal joints and country life. Therefore, corruption can no longer be classified as ordinary crimes but is already a tremendous crime.

Methods of Juridical Normative approach is used, with discriptif analytical research specifications. The data source is secondary, and data were analyzed qualitatively.

Strategic leadership of the national police in it, that the eradication of criminal acts of Corruption is a priority for the Police. The role of the Police here to be very important, because Police spearheading in law enforcement, though in its development in addition to Police and prosecutors, the State formed the other agencies specifically addressing criminal acts of Corruption eradication Commission i.e. Corruption (KPK). This is because the criminal offence of corruption is a crime which is an extra ordinary crime and have very large implications for lates the progress of countries, also most of the perpetrators of corruption are on the red tape that holds the power so in need of institutions superbodi in order to get past the existing regulation.

Keywords: Police, corruption, law enforcement

ABSTRAK

Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa.

Metode pendekatan yang dipergunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sumber data yang diperguinakan adalah data sekunder, dan dianalisa secara kualitatif.

Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan ekstra ordinary crime dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

Kata Kunci: Polisi, korupsi, penegakan hukum

¹ Polisi Republik Indonesia Cilacap

A. PENDAHULUAN

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi ternyata tidak hanya ada di pusat-pusat kota, tetapi juga ada di daerah. Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Bandara Tunggul Wulung terbongkar. Seorang PNS yang berdinis di Bandara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap yang juga Panitia Penentu Pelaksana Pekerjaan berinisial DS, ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penggeledahan di Kantor Bandara Tunggul Wulung. Kasus tersebut terlacak setelah sebelumnya Penyidik Unit Tipikor Polres Cilacap mendapatkan informasi adanya penyelewengan dana tersebut pada

bulan Mei 2015. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi menemukan keterangan dan data adanya dugaan tindak korupsi penyelewengan dana sebesar kurang lebih Rp 200 juta.²

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangatlah penting, karena Polri mempunyai tugas sebagai Penyidik terhadap semua kasus Pidana menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu kajian tentang peran polisi dalam mengungkap tindak pidana korupsi Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah.

²Hendro, *Dugaan Korupsi Bandara Tunggul Wulung Terungkap*, <http://radarbanyumas.co.id/dugaan-korupsi-bandara-tunggul-wulung-terungkap/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul **Strategi Polres Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Bandara Tunggal Wulung Cilacap.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana strategi mengungkap dan kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Bandara Tunggal Wulung Cilacap.

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, dan dianalisa secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

I. Strategi mengungkap tindak pidana korupsi di Bandara Tunggal Wulung Cilacap

Istilah polisi dalam Bahasa Indonesia berarti badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), anggota dari badan pemerintahan tersebut (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).³Dalam Pasal 1 angka 1

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama, termasuk dalam hal ini ialah pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam penegakkan hukum di Indonesia, Kepolisian merupakan ujung tombak, karena Kepolisian merupakan institusi yang mempunyai wewenang dalam bidang penegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, serta Kepolisian merupakan aparat yang dapat menentukan apakah suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu akan diproses lanjut atau tidak atau sering disebut sistem peradilan pidana.

Menurut M. Faal, yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha

³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bina P, Jakarta, hal.763

untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan".⁴

1. Penyidikan dan Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Penyelidik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian dalam Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang disebut penyidik disebutkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dinyatakan bahwa penyidik dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian tertentu yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri. Dalam Pasal 6 (enam) KUHAP dijelaskan bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagai mana yang dimaksud dalam butir 1 (satu) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Adapun latar belakang fungsi peyelidikan adalah untuk melindungi dan jaminan terhadap hak azasi manusia. Di dalam hukum acara pidana yang dimaksud pejabat kepolisian adalah tidak semua anggota kepolisian secara umum (POLRI) dapat menjadi penyidik perkara. Adapun wewenang dari penyidik yang terdapat dalam Pasal 7 KUHAP adalah :

- (1). Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;

⁴M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 24.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 butir (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut Pasal 6 butir (1) huruf a.
- (3). Dalam melakukan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selain penyelidik dan penyidik, KUHAP juga mengenal penyidik pembantu. Menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 10 butir (1) KUHAP disebutkan penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam butir (2) pasal ini. Syarat kepangkatan dalam Pasal 10 butir (2) KUHAP selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu dalam Pasal 3 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yakni :

- a. Pejabat kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Komisaris.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda (Golongan II / A) atau yang disamakan dengan itu.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

1. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
2. Identitas suatu tindak pidana ;
3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;

4. Waktu terjadinya tindak pidana ;
5. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana ;
6. Identitas pelaku tindak pidana.⁵

2. Sistem Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagaireaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saranapidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak juga merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yaitu *Corruption* atau *Corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *Corruptie*.

⁵Gerson W Bawengan, 2007, *Masalah Kejahatan Dangan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal. 109

Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.⁷Arti harfiah kata korupsi ini ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Menurut pendapat penulis, yang dimaksud kerugian keuangan negara adalah semua atau sebahagian dana (uang) negara yang diperuntukkan tidak sesuai pada maksud dan tujuannya baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Misalnya dalam pembangunan sekolah negeri. Jika ditentukan bahwa sejumlah uang diperuntukan untuk dana pembangunan sebuah sekolah,

maka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya tidak diperkenankan untuk mengalihkan peruntukan uang pembangunan sekolah tersebut. Jika ada pihak yang mengambil atau mengalihkan dana pembangunan itu baik dalam skala kecil maupun besar, maka hal ini negara juga sudah dirugikan.

Namun jika merujuk kepada Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah "Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Dalam perpektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan

⁷ M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hal. 33.

melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang atau badan hukum karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas.⁸

Bagi Indonesia yang sejak tahun 1998 berada di Era Reformasi, penanggulangan korupsi yang sudah bersifat sistemik dan endemik, termasuk suap-menyuap (yang oleh mantan Presiden Bank Dunia James Wolfensohn disebut sebagai "*the cancer of developing countries*") merupakan salah satu agenda reformasi yang harus dituntaskan. Pelbagai substansi hukum (*legal substance*) telah dibangun untuk

memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan baru-baru ini Indonesia turut menandatangani (belum meratifikasi) *UN Convention Against Corruption*, Vienna, 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga *asset recovery* untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri.

Terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu : adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.

Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi / kecurangan dapat diakibatkan oleh : tekanan

⁸ Fadjar Mukti, 2002, *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 13

keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya. Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
2. Ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
3. Terbatasnya terhadap akses informasi;
4. Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan
5. Tidak adanya jejak audit⁹

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggorogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktik kejahatan

luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir.

Kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di dalam tubuh birokrasi. Korupsi di tubuh birokrasi mempunyai dampak yang luas dan destruktif terhadap pembangunan ekonomi serta masyarakat secara umum. Tak dimungkiri, banyak sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Lainnya tentu masih banyak. Tidak saja yang berkaitan

⁹Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 23.

dengan pelayanan publik, tetapi juga perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*", Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan ekstra ordinary crime dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga

superbodi agar bisa melewati regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Triawan selaku anggota Sub Unit Tindak Pidana Korupsi Reserse Kepolisian Resort Cilacap, bahwa:

Kepolisian mempunyai peran utama dalam hal penyidikan suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kedudukan penyidik Polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.¹⁰

Mengenai penyidikan kasus tindak pidana korupsi, menurut Brigadir Polisi Triawan:

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Kedudukan Penyidik Kepolisian hanya sub ordinat dibawah penyidik KPK, sebagai sentral penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan Koordinasi, supervisi, dan pengambilalihan perkara, serta menetapkan Standar Pelaporan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.¹¹

¹⁰Wawancara dengan Brigadir Polisi Triawan selaku anggota Sub Unit Tindak Pidana Korupsi Reserse Kepolisian Resort Cilacap pada tanggal 20 Mei 2017.

¹¹Wawancara dengan Brigadir Polisi Triawan selaku anggota Sub Unit Tindak Pidana Korupsi Reserse Kepolisian Resort Cilacap pada tanggal 20 Mei 2017.

Strategi Kepolisian yang utama dalam mengungkap tindak pidana korupsi yaitu penyelidikan. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang adanya sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹² Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunsuk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 8 tahun 1981 sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya.

Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto menyatakan bahwa:

Kasus korupsi Bandara Tunggul Wulung Cilacap terlacak setelah sebelumnya penyidik Unit Tipikor Polres Cilacap mendapat informasi danya penyelewengan dana tersebut pada bulan Mei 2015. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi menemukan keterangan

dan data adanya dugaan tindak korupsi penyelewengan dana sebesar kurang lebih Rp 200 juta.¹³

R. Soesilo mengatakan bahwa para informan dalam hal ini memegang peranan penting. Informan adalah seorang yang memberi keterangan/informasi.¹⁴ Informasi dari masyarakat tentunya menjadi poin penting dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. Penyidik Unit Tipikor Polres Cilacap mendapat informasi danya penyelewengan dana tersebut pada bulan Mei 2015. Dari informasi adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Bandara Tunggul Wulung Kepolisian terus brgerak dan langsung melakukan pengeledahan dan kemudian dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No SP. Sita/97/VI/2015/Reskrim.

Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto menyatakan bahwa:

“Dari data yang kami peroleh, ditemukan adanya pengadaan meubelair dengan nilai Rp 193.500.000 serta pengadaan komputer PC dan printer dengan nilai Rp 39.710.000,

¹²Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus, Mandar Maju, 1999, Bandung, hlm 42

¹³Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto di Polres Cilacap pada tanggal 20 Mei 2017.

¹⁴R. Soesilo, *Op cit.*, hal. 67

sehingga total kerugian negara mencapai 200 juta.¹⁵

Dari pengembangan pengembangan tersebut, maka Kepolisian Resor Cilacap yakin akan adanya tindak pidana korupsi. Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto menyatakan bahwa:

Setelah dilakukan berbagai langkah pemeriksaan pada panitia lelang, PPK, bendahara, serta PPHP, maka Penyidik Unit Tipikor mengambil langkah penggeledahan di kantor Bandara Tunggul Wulung. Ditemukan Uang pembayaran mebeler pada DS sebesar kurang lebih Rp 147 juta serta 2 unit komputer.¹⁶

Kepolisian Resor Cilacap juga melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana paska penggeledahan maka dilakukan pula penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh penyidik/ penyidik pembantu terhadap benda/ barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

¹⁵Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto di Polres Cilacap pada tanggal 20 Mei 2017.

¹⁶Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Agus Sulistianto di Polres Cilacap pada tanggal 20 Mei 2017.

Proses penyidikan ini dapat dilakukan melalui dua cara, sehingga prosesnya pun dibedakan dengan dua kategori, yaitu:

- a. *Proses verbal van verhoor*
- b. *Proses verbal van bevinding*

Pembagian tersebut berhubungan dengan cara penyidik mendapatkan bahan-bahan sebagai alat bukti. Proses *verbaal van verhoor* adalah proses yang dilakukan oleh penyidik guna mendapat bahan-bahan dengan cara mendengar keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana yang terjadi, selain mendengar keterangan dari tersangka. Proses kedua, *verbaal van bevinding*, adalah proses yang dilakukan oleh penyidik dengan melihat dan melakukan penyidikan pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁷

Pada tahun 2015 Bandara Tunggul Wulung Cilacap Kabupaten Cilacap ada Pengadaan Komputer PC dan printer dan Meubelair pada Satker Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal (Ditjen)

¹⁷ Ahmad Sobari, 2001, *Pembacaan Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan (Menurut UU No. 8 tahun 1981)*, Universitas Indonesia, Depok, hal. 70

Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Nomor: SP. DIPA-022.05.2.413900/2015 tanggal 14 November 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun anggaran 2015 tertanggal 17 Desember 2014. Jumlah anggaran untuk pengadaan meubelair sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan jumlah anggaran untuk pengadaan komputer PC dan printer sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Bahwa atas dasar hal tersebut selanjutnya Kepala UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap, saksi OLIVAR SIDJABAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat-surat keputusan KPA Nomor: KP.004/161/TVVL.2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap dimana terdakwa FM. Denny Susbandoro sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan jasa.

Awal pelaksanaannya terdakwa selaku Pejabat Pengadaan barang dan Jasa menetapkan CV Mandiri sebagai pemenang pengadaan langsung pengadaan meubelair, yang dituangkan dalam Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: P.002/MBL/TWL.2015 tertanggal 29 April 2015, dan mengumumkan

Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: P.003/MBLITVVL.2015 tertanggal 29 April 2015 yang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor: KP.004/106/TVVL.2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Staf Pengelola Anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap yaitu saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI, membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair, Nomor: KU.003/ MBL/ 448/ TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 senilai Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 30 hari kalender, yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku PPK dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri.

Pada pelaksanaannya Pejabat Pembuat Komitmen saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI, membuat Surat Pesanan Nomor: KU.003 / MBL / 452 /TWL.2015 tertanggal 30 April 2015, yang berisi perintah kepada CV Mandiri untuk mengirim barang sesuai rincian, dengan jangka waktu penyelesaian 30 hari kalender, tanggal terima barang 29 Mei 2015 dengan alamat pengiriman barang Bandar Udara Tunggal Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap dimana sebagai Pengawas Pekerjaan

berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : KP.004/413/TVVL.2015 tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 yaitu saksi SULARWINARTI seolah-olah melakukan pemeriksaan dilapangan atas pekerjaan pengadaan meubelair, dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor KU.003/516/TVVL.2015 tertanggal 18 Mei 2015, padahal diketahui dan disadari bahwa pekerjaan pengadaan barang berupa meubelair pada saat itu sama sekali belum ada atau tidak ada, yang selanjutnya oleh saksi SULARWINARTI, saksi Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana Surat Keputusan KPA Nomor: KP.004/160/TWL.2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor UPBU Kelas 111 Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015, seolah-olah sudah melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa hash pekerjaan pengadaan meubelair dan menerima hasil pekerjaan tersebut, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.003/5171TWL.2015 tertanggal 18 Mei 2015, yang ditandatangani dan

CV Mandiri saksi EMBANG YULI HARYANTI guna pencairan dana, dimana secara kenyataannya pada saat menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan penyedia barang dapat mengajukan pembayaran sesuai persentase fisik, baik untuk pengadaan meubelair, namun pada kenyataannya barang-barang tersebut belum ada.

Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : KP.004/106/TWL.2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Staf Pengelola Anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap yaitu saksi DWI FAJAR RAMADHAN, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00036/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan Rp.193.500.000,00 dipotong PPN Rp.17.590.909,00 bersih sebesar Rp.175.909.091,00, kemudian Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menerbitkan SP2D Nomor: 151301303000497 tertanggal 21 Mei 2015, kepada penyedia barang atas nama CV Mandiri, Nomor Rekening 1012035495 Bank BPD Jawa Tengah dan Pejabat Pembuat Komitmen, saksi IMAM RIYANTO

SUPRIADI dan Direktur CV Mandiri, saksi EMBANG YULI HARYANTI menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU003/529/TVVL/2015 tertanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% dimana pada saat itu barang berupa meubelair belum ada atau tidak ada;

Saksi SURATMIN pada tanggal 26 Mei 2015 kemudian mengambil uang sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratusenam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Direktur CV. Mandiri. Dari uang tersebut, sejumlah Rp. 157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Saksi SURATMIN untuk diserahkan kepada pihak Bandara, kemudian Pada tanggal 4 Juni 2015, Saksi SURATMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Bandana dan diterima oleh terdakwa FM Denny Susbandoro dengan sepengetahuan Kepala Bandara Tunggul Wulung Cilacap saksi OLIVAR SIDJABAT, untuk dibelanjakan meubelair dikarenakan sampai dengan tanggal 4 juni 2015

barang meubelair sama sekali belum ada atau tidak ada.

Setelah dilakukan gelar perkara, maka untuk penyelesaian dilakukan pula Penyelesaian berkas perkara. Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara; dan pemberkasan. Pembuatan resume berkas perkara, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar Penyidikan;
- b. uraian singkat perkara;
- c. uraian tentang fakta-fakta;
- d. analisis yuridis; dan
- e. kesimpulan.

Dalam sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik adanya bukti segitiga TKP (*triangle crime scene*) merupakan rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Dalam hal ini peran dari *micro evidence* (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam *scientific crime investigation / SCI* (penyidikan secara Ilmiah) karena akan menghubungkan rantai antara korban (*victim*), pelaku (*suspect*) dan TKP serta barang bukti (*physical evidence*) itu sendiri.¹⁸

¹⁸Brigjen Pol Drs. Andayono, *Peran Puslabfor Bareskrim Polri Dalam Rangka Scientific Crime Investigation*, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Disampaikan pada Workhop Pengolahan TKP, di hotel Borobudur 21 Desember 2011, hal. 1

II. Kendala Polres Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap


Hambatan itu bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut. Dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai. Padahal pada sisi lain untuk menangani kasus korupsi diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan pengalaman memadai. Akibat pendidikan yang kurang, muncul rasa rendah diri pada saat harus menyidik pihak tersangka yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh instansi penegak hukum. Walaupun kemudian setiap masalah dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Begitupun Kepolisian Resor Cilacap dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Cilacap. Permasalahan dan

kendala kadang datang silih berganti seiring semangat kepolisian dalam memberantas korupsi.

Konsep bekerjanya hukum dapat digambarkan berikut ini

Bekerjanya Hukum menurut Seidman sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo



Penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya

sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

1. Tingkat aspirasi yang belum tinggi
2. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
4. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
5. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.¹⁹

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai. Padahal pada sisi lain untuk menangani kasus tipikor diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan pengalaman memadai. Akibat pendidikan yang kurang, muncul rasa rendah diri pada saat harus menyidik pihak tersangka yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi.

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.²⁰

Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh polri juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasarana. Saat ini sarana yang disediakan terhadap kepolisian masih sebatas biaya penyidikan itupun dirasa kurang memadai dalam hal untuk melakukan penyidikan tipikor. Selain itu hanya ada alat transportasi yang diberikan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, kepolisian juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

¹⁹*Ibid.*, hal.34-35

²⁰*Ibid*, hal. 37

E. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Kepolisian Resor Cilacap dalam mengungkap tindak pidana korupsi Bandara Tunggul Wulung terletak pada strategi reaksi cepat dalam merespon informasi masyarakat. Oleh karena itu kekuatan strategi tersebut bertumpu pada kekuatan para penyidik Unit Reserse Kriminal Polres Cilacap. Penyidik menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor : LP/A/98/VI/2015/ JATENG/ RES. CLP, tanggal 8 Juni 2015 dan melakukan pengembangan melalui penyelidikan dan penyidikan. Strategi Kepolisian dalam melakukan interogasi/ pemeriksaan adalah dengan melakukan pemeriksaan konfrontasi. Kepolisian Resor Cilacap menerapkan proses *verbaal van verhoor* guna mendapat bahan-bahan dengan cara mendengar keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tindak

pidana yang terjadi, selain mendengar keterangan dari tersangka. Selain itu juga menerapkan *verbaal van bevinding*, dengan melihat dan melakukan penyidikan pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut, yang berhubungan dengan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

2. Kendala Kepolisian Resor Cilacap dalam mengungkap tindak pidana korupsi Bandara Tunggul Wulung antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah kualitas Sumber Daya Manusia dan fasilitas. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai. Padahal pada sisi lain untuk menangani kasus tipikor diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan pengalaman memadai. Saat ini sarana yang disediakan terhadap kepolisian masih sebatas biaya penyidikan itupun dirasa kurang memadai dalam hal untuk melakukan penyidikan tipikor. Selain itu

hanya ada alat transportasi yang diberikan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Selain faktor internal dari kepolisian sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas penyidikan, juga ada faktor eksternal sebagai penghambat dalam terlaksananya penyidikan suatu tindak pidana korupsi yaitu masyarakat. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri.

Saran

1. Hendaknya Kepolisian segera memproses nama nama terkait dalam kasus korupsi di Bandara Tunggul Wulung yang telah disebutkan dalam pemeriksaan Pengadilan.
2. Hendaknya Kepolisian Resort Cilacap menambah jumlah personil penyidik guna memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Bassar, Sudradjat. 1986. *Tindak-tindak pidana tertentu*. Remadja Karya. Bandung.
- Chainur. 1998. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Corporation. Medan.
- Chazawi, Adam. 2002. *Tindak Pidana Korupsi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Daryanto S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo Surabaya.
- Fajar, Mukti ND.Dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- _____, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Irfan, M. Nurul. 2011. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Amzah. Jakarta.
- Muhammad, Kemal. 2004. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. CitraAditiaya Bakti. Bandung.
- Mukti, Fadjar.. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Lopa, Baharuddin. 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan*

- Sosiologis. Genta Publishing.
Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rianse, Usman, Abdi : *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi teori dan aplikasi*, : Alfabeta , Bandung , 2008
- Sulaiman, Fatah. 2013. *Hitam Putih Proses Politik dan Demokrasi Kita. Bedah Buku Demokrasi. Islam dan Kebantenan*. Freedom Institute. Jakarta.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T. dan Rudy J. Erwin. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama. Semarang.